



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon(022) 6032008; Faksimili (022) 6037850
Website:www.jabar.kemenag.go.id

Nomor : B-1649/Kw.10.5/II/Hj.09/04/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelayanan, Pembinaan dan perlindungan

10 Maret 2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Se-Jawa Barat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Transportasi, Pelayanan Kesehatan keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah haji.

Berkaitan sebagaimana hal tersebut, kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBN,APBD ataupun PAOH, sementara diperlukan oleh jemaah haji, dengan ini kami ingatkan kembali agar Saudara untuk tidak terlibat memungut atau mengkoordinir biaya.

Demikian untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat



Tembusan yth.

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemenag RI;
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI;
4. Inspektorat Jenderal Kemenag RI.